



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, tanggal 17 April 2012 di bawah Register perkara Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Sj, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari Duplikat

Hal. 1 dari 15 hal. Put.73/Pdt/G/2012/PA.Sj



Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.10.07/Pw.01/35/2012 tertanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama satu tahun lebih, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama, lahir pada tanggal 02 Agustus 2007, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Desember 2006, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak permintaan Tergugat sebab Penggugat tidak bisa meninggalkan orang tua Penggugat sehingga Tergugat sering marah-marah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2007, disebabkan Tergugat selalu marah-marah sebab Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah empat tahun lebih lamanya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum, dan norma



agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha

Hal. 3 dari 15 hal. Put.73/Pdt/G/2012/PA.Sj



tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.10.07/Pw.01/35/2012 tanggal 10 April 2012, diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

1. , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan, Kabupaten Sinjai;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi, menikah pada tahun 2005 yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama satu tahun lebih, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Tergugat memanggil Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak permintaan tersebut sebab Penggugat tidak bisa meninggalkan ibu Penggugat yang sudah sakit-sakitan, sehingga Tergugat sering marah-marah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 setelah Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, di Lingkungan, Kelurahan Kecamatan, dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang yaitu empat tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
 - Bahwa tidak pernah ada nafkah dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan untuk biaya hidup Penggugat;
 - Bahwa sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. , umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2005, yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersma di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama satu tahun lebih, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat memanggil Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak permintaan tersebut sebab Penggugat tidak bisa meninggalkan ibu Penggugat yang sudah sakit-sakitan, sehingga Tergugat sering mara-marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 setelah Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang yaitu sudah empat tahun lebih;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

Hal. 7 dari 15 hal. Put.73/Pdt/G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat menyuruh Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak permintaan Tergugat sebab Penggugat tidak bisa meninggalkan orang tua Penggugat sehingga Tergugat sering marah-marah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama dan, yang merupakan Paman dan ibu kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dan ikut campurnya orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, orang tua Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekcoakan dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab percekcoakan dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat selalu marah-marah sebab Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- . Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- . Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak

Hal. 9 dari 15 hal. Put.73/Pdt/G/2012/PA.Sj



sanggup lagi merukunkan keduanya dan menurut kedua orang saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasihati keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut, patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi,



yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya :

Hal. 11 dari 15 hal. Put.73/Pdt/G/2012/PA.Sj



" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bulupoddo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat)



terhadap Penggugat
(Penggugat);

4. Memerintahkan kepada
panitera Pengadilan Agama
Sinjai untuk menyampaikan
salinan putusan kepada
Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bulupoddo, dan
Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sinjai Utara,
kabupaten Sinjai, setelah
putusan ini berkekuatan
hukum tetap;

5. Membebaskan kepada
Penggugat untuk membayar
biaya perkara
diperhitungkan sejumlah
Rp. 291.000,- (Dua ratus
sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian diputusan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal
29 Mei 2012 Masehi, bertepatan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriah, oleh Dra. Alyah Salam,
M.H. sebagai ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E.
masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 15 hal. Put.73/Pdt/G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muharram, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Muhammadong, M.H.

ttd.

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.

Panitera Pengganti

ttd.

Muharram, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put.73/Pdt/G/2012/PA.Sj